



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082275480304

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa atau Lurah
2. KK asli
3. KTP asli yang pindah
4. Pasfoto berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk WNI mengisi formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi isian formulir permohonan dan kelengkapan berkas persyaratannya
3. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
4. Petugas mencetak konsep keterangan pindah dan KK bagi kepala / anggota keluarga yang tidak pindah
5. Kepala Seksi Instansi Pelaksana meneliti dan memeriksa konsep surat keterangan pindah
6. Kepala Instansi Pelaksana menandatangani surat keterangan pindah
7. Petugas mengagendakan surat keterangan pindah.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dalam kondisi berkas yang lengkap dan jaringan yang sempurna

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPLN

Pengaduan Layanan